



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**  
**Nomor: 636/In.34/R/Kp.07.6/04/2026**

**TENTANG**  
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**REKTOR INSTITUT TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Institut Agama Islam Negeri Curup, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur pada Institut Agama Islam Negeri Curup Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur pada Institut Agama Islam Negeri Curup Tahun 2026 dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 24 tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama
11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 019558 B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 Tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup periode 2022-2026.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN 2026**
- KESATU : Standar Operasional Prosedur pada Institut Agama Islam Negeri Curup sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup  
Pada tanggal : 25 April 2026  
Rektor,

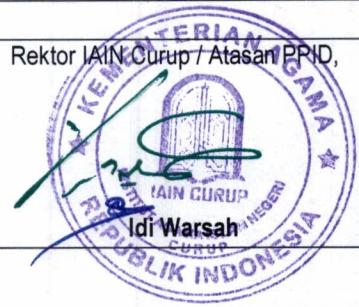




INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jl. Dr. Ak. Gani No.01,Dusun Curup, Kec. Curup Utara, Kab. Rejang Lebong,  
Bengkulu 39119, Indonesia.

|                   |                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Nomor SOP         | : 08                                                |
| Tanggal Pembuatan | : 18 April 2026                                     |
| Tanggal Revisi    | : 25 April 2026                                     |
| Tanggal Efektif   | : 01 Juni 2026                                      |
|                   |                                                     |
| Disahkan oleh     | Rektor IAIN Curup / Atasan PPID,<br>:<br>Idi Warsah |



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PEENGUJIAN KONSEKUENSI

| No | Kegiatan                                                                                                                                                  | Pelaksana  |                               |                | Mutu Baku                                     |        |                                                      | Keterangan                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                           | Unit Kerja | PPID Pelaksana Unit/ Fakultas | PPID Institusi | Kelengkapan                                   | Waktu  | Output                                               |                                                                                               |
| 1. | Unit kerja mengajukan informasi yang dikecualikan kepada PPID Pelaksana Unit/Fakultas terkait disertai alasannya                                          | mulai      |                               |                | Informasi yang dikecualikan berikut alasannya | 1 hari | Usulan Informasi Yang Dikecualikan berikut alasannya | Masing-masing Unit mengusulkan Informasi yang Dikecualikan                                    |
| 2. | PPID Pelaksana Unit/Fakultas menerima, merekap usulan informasi yang dikecualikan dari unit kerja di lingkungannya dan menyampaikan kepada PPID Institusi |            |                               |                | Draft DIK dan alasan                          | 7 hari | Draft DIK dan alasan                                 | PPID utama menelaah usulan DIK dari PPID Pelaksana Unit/Fakultas                              |
| 3. | PPID Institusi menerima daftar informasi yang dikecualikan dari PPID Pelaksana Unit/Fakultas                                                              |            |                               |                | Draft DIK dan alasan                          | 1 hari | Draft DIK dan alasan                                 | untuk dibahas bersama PPID Pelaksana Unit/Fakultas                                            |
| 4. | Melaksanakan Uji Konsekuensi informasi yang dikecualikan bersama PPID Pelaksana Unit/Fakultas                                                             |            |                               |                | Draft DIK dan alasan                          | 1 hari | Menguji usulan DIK dari PPID Unit                    | Uji konsekuensi dengan melibatkan PPID Pelaksana Unit/Fakultas dan Pejabat Unit Kerja terkait |
| 5. | Memutuskan hasil uji konsekuensi                                                                                                                          |            |                               |                | Draft DIK dan alasan                          | 1 hari | Lembar Uji Konsekuensi                               | Pemberian informasi seluruhnya atau sebagian atau penolakan permohonan informasi              |